

PEMBENTUKAN - SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN - GRATIFIKASI

2026

Kpt 15 Tahun 2026; 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi serta menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, dengan menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 8 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026
Lamp.: 2 hlm.